

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kebijakan yang efektif dan tepat diprioritaskan segera dalam upaya mengatasi kemacetan di jalan protokol Kota Bandar Lampung adalah kebijakan pengembangan dan pelebaran jalan protokol. Pengembangan dan pelebaran jalan protokol tersebut meliputi Jl. Pemuda II (lintasan Mall Chandra), Jl. Urip Sumoharjo, Jl. P. Antasari, Jl. Sultan Agung. Kebijakan ini bertujuan mengurangi terfokusnya aktivitas kendaraan pada jalan protokol yang telah dilebarkan sebelumnya untuk mengatasi kemacetan di jalan protokol Kota Bandar Lampung yaitu di Jl. Kartini, Jl. Raden Intan, Jl. Jenderal Soedirman, Jl. Imam Bonjol, Jl. Z.A Pagar Alam, Jl. Ahmad Yani, Jl. Diponegoro, Jl. Teuku Umar.

2. Selanjutnya, alternatif kebijakan untuk mengatasi kemacetan di jalan protokol Kota Bandar Lampung yaitu :
 - a) Pembangunan jalan layang (*fly over*) di Jl. Kartini- Teuku Umar- Imam Bonjol dengan volume 450 meter; Jl. Z.A Pagar Alam-Jl. Teuku Umar dengan volume 500 meter; Jl. Kotaraja-Raden Intan-Jen. Katamso dengan

volume 300 meter; Jl. Soekarno Hatta-Ki Maja-Ratu Dibalau; dan pada Jl. Soekarno Hatta-Untung Surapati-R.A Basyid.

- b) Pembangunan jalan bawah (*under pass*) di Jl. HOS Cokroaminoto.
- c) Pengembangan jalan alternatif di Jl. Untung Suropati, Jl. Nusantara, Jl. Haji Said, Jl. Bung Tomo, Jl. Bumi Manti II dan Jl. Bumi Manti III.

B. Saran

Saran yang diajukan terkait dengan penelitian ini adalah diharapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung segera secepatnya merealisasikan kebijakan pengembangan dan pelebaran jalan protokol yang difokuskan untuk diprioritaskan yaitu pada Jl. Pemuda II (lintasan Mall Chandra), Jl. Urip Sumoharjo, Jl. P. Antasari, dan Jl. Sultan Agung agar kemacetan di jalan protokol dapat dikurangi.